

## Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Fithri Mehdini Addieningrum<sup>1\*</sup>, Neri Aslina<sup>2</sup>

<sup>1&2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

### Article Info

#### Keywords:

Hak Waris; Anak Luar Nikah; Hukum Islam

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis hak waris anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan penting terhadap kedudukan anak luar nikah, yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun melalui putusan MK dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-komparatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, dan Putusan MK, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak luar nikah pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut perspektif hukum perdata adalah anak luar nikah dapat diakui mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) atau alat bukti lain yang sah. Sebaliknya, hak waris anak luar nikah menurut perspektif hukum Islam adalah bahwa anak luar nikah (walad az- zina) terbatas pada hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga ia tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



#### Article history:

Received 10 02, 2025

Revised 10 07, 2025

Accepted 10 15, 2025

### Corresponding Author:

Fithri Mehdini Addieningrum  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email: [fitrimehdini@yahoo.co.id](mailto:fitrimehdini@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada aturan atau regulasi. Salah satu aspek yang tak luput dari aturan ialah perkawinan. Aturan yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Nur Solikin and Lailatul Saidah, 2021).

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurhimmi Falahiyati, 2010).

Tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya akan menjadi ahli waris. Pada dasarnya, setiap individu menginginkan memiliki anak karena memiliki makna yang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Melalui perkawinan sah antara suami dan istri, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang baik. Keturunan ini diharapkan dapat melanjutkan cita-cita. orang tua mereka dan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Muhammad Habibullah Khan and Muhsan Syarafudin, 2023).



Adanya seorang anak tidak akan luput dari adanya orang tua (suami istri), yang menjadi permasalahan adalah proses pertemuan mereka dan anak yang dihasilkan dari proses pertemuan tersebut. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status dari orang tuanya seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif dari masyarakat. Kedudukan anak dalam hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Mengenai anak yang sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. (Nurhadi, 2014)”

Definisi mengenai anak tidak sah telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 100 KHI yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak zina atau anak luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali setelah adanya pembuktian dan pengakuan dari ayahnya tersebut. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah karena menurut hukum negara, pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah, konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), serta Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ida Martinelli, Jurnal Ilmu Hukum, 2016).

Hak dan kedudukan anak luar nikah sangat dinanti kejelasan statusnya mengingat setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya. Anak luar nikah berdasarkan pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Memperhatikan pasal 43 tersebut, dapat diketahui bahwa anak luar nikah demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdata, dimana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar nikah haruslah anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu status dapat diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tapi karena adanya pengakuan secara resmi dari ayah dan ibunya. Melalui hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal pemberian nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain (Nurhimmi Falahiyati, 2023). dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Memperhatikan pasal 43 tersebut, dapat diketahui bahwa anak luar nikah demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdata, dimana untuk memperoleh status agar memiliki



hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar nikah haruslah anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu status dapat diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tapi karena adanya pengakuan secara resmi dari ayah dan ibunya. Melalui hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal pemberian nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Definisi dari anak di luar perkawinan tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak di luar perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 42, mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari ketentuan di atas, maka kalimat “anak di luar perkawinan” terkesan menimbulkan makna ganda. Pada satu pihak bisa diartikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya, sehingga anaknya sering disebut anak di luar perkawinan. Disamping itu di pihak lain mengartikan bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama akan tetapi tidak dicatatkan dicatatan sipil (Sabilal Rasyad Jurnal Hukum Islam, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini adalah library reasearch (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, karya ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi maupun dari laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>73</sup> Melalui penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi kepustakaan di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.

Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan secara ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku- buku tentang nilai, pendidikan dan taharah. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah secara ringkas dan sistematis. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya Penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menanalisa data, Penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan kaintannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya Penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut yang berkenaan dengan sedekah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan MK



- a. Penafsiran Ulang Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Berbagai peristiwa salah satunya hak waris anak luar nikah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian adalah tanggung jawab aparat negara untuk menangani masalah tersebut dan menjamin kepastian hukum (Cepi Winarso, 2024). Hal ini karna pengaturan Undang-Undang yang berlaku dan tersedia, tindakan hukum yang digunakan dalam kasus ini Pengujian Regulasi terhadap Undang- Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila hukum yang memeriksa dan menguji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi (Dalam kasus ini, diajukan) untuk diuji materil adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1). Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 untuk memperluas Undang-Undang yang berkaitan dengan anak luar nikah, termasuk anak zina dan anak sumbang. Pada dasarnya keputusan tersebut menyatakan dua hal, yaitu:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (UU No.1 Tahun 1974). Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.  
Oleh karena itu, Putusan MK ini menggeser paradigma lama yang menutup sama sekali hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. MK menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dijamin negara. Namun demikian, hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak otomatis lahir, melainkan harus dibuktikan secara sah, misalnya melalui tes DNA atau alat bukti lain yang diakui hukum. Putusan ini menegaskan tujuan utama yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak luar nikah, tanpa serta merta dianggap sebagai legalisasi zina. MK menekankan bahwa putusan ini bukan dimaksudkan untuk mengubah norma moral atau agama, melainkan untuk menghapus diskriminasi hukum yang dialami anak akibat perbuatan orang tuanya (Abdul Manan, 2016). Melalui keputusan ini, penegakan hukum saat ini memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menuntut haknya jika terdapat ketidaksesuaian dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan keluarga. Karena itu, langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah tepat. Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan MK Implikasi hukumnya adalah bahwa anak luar nikah kini memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak perdata dari ayah biologisnya, termasuk dalam bidang nafkah dan kemungkinan waris, meskipun pengaturan teknis mengenai waris tetap masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan KUHPerdata. Putusan ini juga memperkuat prinsip bahwa konstitusi harus selaras dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok

rentan, khususnya anak (Sudikno Mertokusumo, 2014). Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak dapat dianggap sebagai melegalkan perzinahan. Sebaliknya, itu adalah putusan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membela hak anak yang terlantar karena anak luar nikah selama ini hidup dalam kondisi yang tidak adil dan tidak diakui secara hukum (Cepi Winarso, 2020). Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan ayah dan ibunya, bukan melegalkan perzinahan. Hal ini untuk mencegah anak luar nikah tetap terpinggirkan dalam status sosial maupun hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 merupakan bagian dari reformasi hukum saat ini (Sudikno Mertokusuma, 2014). Putusan tersebut menegaskan bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu sama lain seperti yang diatur dan dijamin dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Cepi Winarso, 2020).

b. Dampak Terhadap Hubungan Keperdataan dan Hak Waris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap hubungan hukum anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Sebelum adanya putusan ini, kedudukan anak luar nikah secara tegas dibatasi oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Norma ini menimbulkan diskriminasi karena menutup kemungkinan anak luar nikah untuk diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, meskipun secara ilmiah dapat dibuktikan adanya hubungan darah (Zulfiggar, 2021). Melalui dengan adanya putusan MK ini, paradigma tersebut berubah. Anak luar nikah kini dapat diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, misalnya tes DNA atau bukti lain yang diakui hukum. Dampak langsung dari hubungan perdata ini adalah munculnya kewajiban bagi ayah untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan tanggung jawab terhadap anak tersebut (Abdul Manan, 2017). Perubahan ini juga membawa implikasi pada hak waris. Menurut KUHPerdata, khususnya Pasal 863, anak luar nikah yang diakui berhak memperoleh bagian warisan sebesar sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima jika ia adalah anak sah (Republik Indonesia KUHP Perdata, 2010).

Hal ini berarti meskipun hubungan perdata telah diperluas melalui putusan MK, dalam hal kewarisan, kedudukan anak luar nikah tetap berbeda dengan anak sah. Hal ini menimbulkan problematika yuridis karena di satu sisi konstitusi mengakui prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi di sisi lain KUHPerdata masih mempertahankan pembedaan status anak. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kondisi ini menciptakan “disharmoni norma” antara putusan MK dan pengaturan kewarisan dalam KUHPerdata. Misalnya, Ratna Batara Munti menilai bahwa meskipun MK telah menegaskan perlindungan hak anak luar nikah, hal itu belum sepenuhnya menjamin kesetaraan karena aturan waris yang diskriminatif tetap berlaku (Ratna Batara Munti, 2023). Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan kewarisan dalam KUHPerdata menjadi suatu keniscayaan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agusmidah dan Marwah menegaskan bahwa Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 lebih banyak menekankan aspek



perlindungan anak daripada pembenahan sistem kewarisan. Dalam praktiknya, sengketa waris yang melibatkan anak luar nikah masih menimbulkan perdebatan, terutama ketika keluarga ayah biologis menolak pengakuan hubungan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan normatif melalui putusan pengadilan konstitusi belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan sosial dan budaya (Agusmidah dan Marwah, 2015). Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa dampak positif berupa pengakuan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Namun, perlindungan hukum dalam bidang kewarisan masih bersifat parsial. Untuk itu, perlu ada pembaruan legislatif yang menyelaraskan aturan KUHPperdata dengan semangat konstitusi agar hak-hak anak luar nikah, khususnya dalam hal kewarisan, dapat dijamin secara lebih adil. Jadi meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya, penerapannya masih berbenturan dengan KUHPperdata, khususnya Pasal 280 dan Pasal 863 yang tetap membatasi hak waris anak luar nikah sepertiga dari bagian anak sah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena sebagian hakim mengikuti tafsir MK yang lebih melindungi anak, sementara sebagian lain tetap berpegang pada KUHPperdata. Menurut praktiknya pada kasus Aisyah Muchtar, Pengadilan memutuskan memang mengakui hubungan anak luar nikah dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah, tetapi saat warisan dibagikan, ketentuan KUHPperdata masih dijadikan rujukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan harmonisasi hukum agar perlindungan anak luar nikah dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dalam sistem perdata Indonesia.

## Pembahasan Analisis Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

### a. Kedudukan dan Ketentuan Kewarisan Anak Luar Nikah dalam Syariat Islam

Menurut hukum Islam, kedudukan anak luar nikah (*walad al-zinā*) sangat erat kaitannya dengan masalah nasab. Dalam prinsip syariat, nasab dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah, pengakuan anak dalam keadaan syubhat, atau persusuan. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan kepada ibunya. Kaidah fikih menyebutkan “*al-walad lil firāsy, wa lil-āhir al-ḥajar*” yang berarti “anak itu hak pemilik ranjang (suami sah), sedangkan bagi pezina hanya hukuman (batu)” (Amir Syarifuddin, 2004). Oleh karena itu, anak luar nikah terbatas hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, dalam masalah waris, anak terbatas pada mewarisi dari ibunya, dan ibunya juga dapat mewarisi dari anak tersebut. Sementara itu, hubungan kewarisan dengan ayah biologis tidak diakui, karena syariat menutup segala kemungkinan untuk melegalkan perzinahan melalui pengakuan nasab (Mardani, 2011). Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga menegaskan prinsip ini. Pasal 100 KHI menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Kementerian Agama, 1991).”<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Islam di Indonesia sejalan dengan pandangan jumur ulama mengenai keterbatasan kedudukan anak luar nikah dalam kewarisan. Melalui konteks hak waris, Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut anak luar nikah. Akan tetapi, prinsip keadilan dan perlindungan anak tetap ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am [6]: 164 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...



Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...”

Ayat ini memberi pesan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa akibat perbuatan orang tuanya, meskipun dari sisi nasab, ia tetap tidak dapat dikaitkan dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer menekankan pentingnya mencari solusi perlindungan, misalnya melalui wasiat wajibah atau hibah dari pihak ayah biologis, walaupun tidak melalui kewarisan.

Melalui hal demikian, dapat ditegaskan bahwa menurut syariat Islam, kedudukan anak luar nikah adalah:

- 1) Anak dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Hubungan kewarisan terbatas antara anak dengan ibu dan keluarga ibunya.
- 3) Ayah biologis tidak memiliki hubungan waris dengan anak luar nikah, meskipun tetap memiliki kewajiban moral berupa nafkah dan perlindungan.
- 4) Alternatif perlindungan hak anak dapat dilakukan melalui instrumen hukum lain seperti wasiat wajibah atau hibah.

#### b. Pandangan Empat Mazhab dan KHI

Pandangan ulama dari empat mazhab fikih mengenai kedudukan anak luar nikah relatif seragam, yaitu menutup adanya hubungan nasab dan kewarisan dengan ayah biologis. Pandangan ini juga memengaruhi hukum Islam di Indonesia sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut pendapat empat mazhab menurut ulama sebagai berikut: (Supardin, 2023).

##### 1) Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafi, anak yang lahir dari perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara biologis terbukti memiliki hubungan darah. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berdampak langsung pada masalah waris: anak luar nikah tidak mewarisi dari ayahnya, dan sebaliknya ayah tidak mewarisi dari anak tersebut. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa nasab sah melalui akad perkawinan yang sah (Amir Syarifudin, 2016).

##### 2) Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki juga berpendapat bahwa anak zina terbatas pada hubungan nasab dengan ibunya. Namun, sebagian ulama Maliki menambahkan aspek sosial bahwa anak tersebut tetap berhak memperoleh perlindungan, nafkah, dan kasih sayang sebagai manusia. Meski demikian, hak-hak ini tidak sampai pada aspek kewarisan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2018).

##### 3) Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak waris di antara keduanya serta menegaskan juga bahwa anak luar nikah terbatas pada mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Tidak ada kewarisan antara anak dengan ayah biologisnya, karena hubungan nasab tidak sah. Oleh karena itu, anak zina terbatas nasab kepada ibunya, termasuk dalam hal kewarisan. Pendapat ini banyak diikuti di Indonesia karena mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i (Mardani, Hukum Keluarga Islam, 2015).

##### 4) Mazhab Hanbali



Ulama mazhab Hanbali juga berpendapat sama dengan tiga mazhab lainnya: anak luar nikah memiliki hubungan dengan ibunya. Konsekuensinya, anak tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya. Menurut literatur Hanbali ditegaskan bahwa perzinahan tidak dapat menjadi sebab timbulnya hubungan nasab yang sah, sehingga seluruh implikasi hukum seperti wali nikah dan hak waris tidak berlaku dengan ayah biologisnya (Amir Syarifuddin, 2018). Sejalan dengan pandangan mayoritas ulama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia mempertegas pandangan mayoritas ulama. 1945 Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan dalam Pasal 100 bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya, posisi hukum anak luar nikah dalam KHI selaras dengan pendapat jumhur (mayoritas) ulama dari empat mazhab. Melalui hal demikian, anak luar nikah tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 memperlihatkan keseimbangan antara penegakan prinsip syariah tentang nasab dan perlindungan hak anak. MUI menegaskan bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, dan nafkah dengan ayah biologisnya, sehingga secara hukum Islam terbatas pada hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, fatwa tersebut juga mengandung dimensi keadilan. Anak zina tetap dipandang sebagai manusia yang tidak boleh menanggung dosa orang tuanya, sehingga hak-haknya harus dilindungi. MUI mengatur agar anak tetap memperoleh keadilan sosial melalui pencatatan kelahiran, pemenuhan kebutuhan hidup, serta akses terhadap harta melalui mekanisme wasiat wajibah.

Jadi pandangan Hukum Islam, anak luar nikah dipandang sebagai walad az-zina yang terbatas pada nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW “al-walad lil-firasy wa lil-‘ahiri al-hajar”, serta ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) juga sependapat bahwa hak waris anak luar nikah berasal dari pihak ibu. Meskipun demikian, Islam menegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya, sehingga tetap berhak atas nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan. Beberapa ulama kontemporer bahkan menawarkan solusi berupa wasiat wajibah untuk menjamin kebutuhan anak luar nikah tanpa melanggar prinsip nasab.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak waris anak luar nikah pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut perspektif hukum perdata adalah bahwa anak luar nikah dapat diakui mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) atau alat bukti lain yang sah. Hal ini memberikan peluang bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya, termasuk hak mewarisi. Namun, bagian warisan yang diperoleh anak luar nikah tetap dibatasi oleh KUHPerdata, yakni sebagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh anak sah. Dengan demikian, Putusan MK memperkuat perlindungan hukum anak luar nikah, meskipun implementasinya masih memerlukan penyesuaian dalam praktik kewarisan.



2. Hak waris anak luar nikah menurut perspektif hukum Islam adalah bahwa anak luar nikah (walad az-zina) terbatas pada bungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga ia tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW “al-walad lil-firasy wa lil-‘ahiri al-hajar” serta ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Melalui hal demikian, anak luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tetapi tetap memiliki hak waris dari ibu serta berhak atas pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan. Sebagian ulama kontemporer menawarkan solusi berupa pemberian harta melalui wasiat wajibah agar kebutuhan hidup anak luar nikah tetap terjamin tanpa melanggar prinsip nasab.

## REFERENSI

- Adi Guna Sakti, Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Jakarta: UIN, 2014.
- Agusmidah dan Marwah, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap Perlindungan Hak Anak, Arena Hukum: Vol. 7, No. 1, 2014.
- Alma Nofita Sari, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti, Perdata dan Hukum Islam Perkawinan Orang Tua Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Vol. 5, No. 1, 2024.
- Aril Thaib dkk., Hak Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Lex Crimen: Vol. 11, No. 3, 2022.
- Aziiz, dkk., Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.
- A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V.
- Afifudin, dkk., Metodologi Penulisan Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Citra Umbara, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Jakarta: Sekretariat Negara, 1990.